

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinegara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan pada tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi elektronik.

Untuk dunia maya atau lebih dikenal dengan cyber sudah semakin kita kenal dekat dengan kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Contoh yang paling gampang adalah situs jejaring sosial yang saat ini ratingnya sangat bagus dalam dunia pertemanan yaitu Facebook. Di dunia facebook itu sendiri sering terjadi pelanggaran yang disalahkan oleh pengguna facebook itu sendiri yang bisa mengakibatkan nyawa seseorang menghilang. Untuk pengguna facebook sendiri dibuat *UU ITE No 11 Tahun 2008*, ada tiga ancaman yang dibawa UU ITE yang berpotensi menimpa facebook di Indonesia yaitu ancaman pelanggaran kesusilaan [*Pasal 27 ayat (1)*], penghinaan/pencemaran nama baik [*Pasal 27 ayat (3)*] dan penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama dan ras (SARA) diatur oleh [*Pasal 28 ayat (2)*]. Dari undang-undang ITE ini bisa

dilihat kalau dunia maya itu tidak sebaik yang kita kira, kalau kita memakai jejaring sosial ini dengan semena-mena tidak menutup kemungkinan kita bisa dijerat oleh UU ITE dengan pasal-pasal yang ada.

Tidak hanya untuk dunia maya seperti jejaring sosial yang bisa menjerat kita dalam UU ITE, untuk kasus lainnya seperti menyebar video-video porno melalui alat komunikasi serta pencemaran nama baik melalui media televisi atau radio atau menulisnya dalam sebuah blog yang mayoritasnya bisa diakses oleh para pengguna dunia maya, semua itu pun mempunyai undang-undang ITE. (undang-undang ite, 2010)

Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk melindungi dan menciptakan adanya ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. Negara juga memberikan perlindungan hak asasi manusia serta harkat dan martabat manusia, sesuai dengan tujuan awal pembentukan Negara Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea pertama yang berbunyi; “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”. Dalam Pembukaan UUD 1945 ini sebenarnya mengandung makna bahwa semua orang itu mempunyai kedudukan dan hak asasi serta harkat dan martabat yang sama.

Dalam sila kedua Pancasila yang merupakan dasar falsafah bangsa dan Negara Indonesia yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” adalah suatu penegasan mengenai kepedulian bangsa dan negara yang tinggi terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga Indonesia maupun masyarakat dunia. Walaupun istilah hak asasi manusia secara harafiah tidak tertulis dalam UUD 1945, namun substansi mengenai hak asasi manusia itu banyak tersirat dan tersurat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Dalam batang tubuh diantaranya tercantum dalam Pasal-pasal 27 ayat (1), 28, 29 ayat (2), 30 ayat (3), 31 ayat (1), 33 ayat (3) maupun Pasal 34. Bicara tentang hak asasi manusia, M. Ali Zaidan (Kompas, 2012:3) mengatakan:

Hak asasi manusia biasanya dianggap sebagai hak yang memiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah manusia. Dalam preambule perjanjian Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dari PBB dirumuskan: *“These rights derive from the inherent dignity of the human person”* (hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam diri manusia). Hak-hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga dianggap *“universal”*, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh setiap individu yang hidup di muka bumi ini, dan

setiap negara juga menghormatinya. Di Indonesia hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan dalam setiap sila-sila dalam Pancasila.

Dalam usaha menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta martabat manusia, sesuai dengan dasar faalsafah hidup bangsa dan Negara Indonesia, yakni Pancasila, maka pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan telah meletakkan perubahan atas dasar sistem pemeriksaan permulaan dan pemeriksaan persidangan dengan meninggalkan sistem pemeriksaan atas landasan HIR, bahkan sama sekali bertolak belakang.

Perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sangat pesat. Teknologi Informasi dan Komunikasi, TIK (Information and Communication Technologies) adalah payung besar terminology yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses.

Pemanfaatan dalam bidang teknologi informasi, media dan komunikasi telah membuat perilaku seseorang menjadi lebih baik dalam berperilaku dalam sebuah masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tidak terhalang dengan batas dan norma yang ada sehingga dapat menimbulkan suatu perubahan dalam seluruh bidang misal bidang sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat dan luas.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi faktor penting dalam perbuatan melawan hukum. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada dimasyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi bukan hanya dampak positif namun ada dampak negatif, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan untuk tindak kejahatan yang biasa dikenal dengan cybercrime.

Teknologi pada zaman sekarang ini berkembang begitu pesat dimana computer telah diminati di dalam kalangan masyarakat Indonesia.

Mulai dari anak-anak bahkan sampai orang dewasa. Seiring perkembangan muncullah yang namanya jaringan internet. Jaringan internet sangat berperan penting didalam kehidupan manusia dalam kata lain, internet itu sebagai penunjang aktivitas masyarakat Indonesia. Mulai dari kebutuhan profesi. Sekolah dan kebutuhan lainnya. Banyak dan dampak positif penggunaan internet yaitu lebih memudahkan manusia untuk mencari informasi apa saja yang diinginkan/ yang diperlukan. Tetapi disini lain internet juga menimbulkan sisi negative yaitu kejahatan didalam jaringan internet disebut cyber crime. Mulai dari pornografi, hacking, pencurian akun kredit bahkan tindakan criminal ini sangat merugikan bagi orang-orang yang kena dampak negative itu dari pengguna yang tidak bertanggungjawab. Munculnya cybercrime itu tentu sangat berbahaya,

karena dapat menimbulkan masalah besar dan disinilah saya akan membahas tentang cybercrime, agar masyarakat Indonesia dapat memahaminya dan seperti apa kerugian bagi orang yang terkena cybercrime.

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat selain sebagai media menyediakan informasi melalui internet pula kegiatan Komunikasi komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar didunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyber space appun dapat dilakukan segi positif dan dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatifpun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media internet masyarakat pun tak bisa berbuat banyak.

Seiring dengan perkembangan teknologi intrnet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut cyber crime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cyber crime di Kabupaten Wajo seperti pencurian kartu kredit dan lai-lain, sehingga kejahatan computer dimungkinkan adanya delik formal dan delik materil. Delik formal adalah perbuatan seseorang yang memasuki computer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adnya cyber crime telah menjadi ancaman

stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi computer khususnya jaringan internet dan internet.

Salah satu kasus yang marak terjadi akhir-akhir ini di lingkungan sekitar kita adalah pencemaran nama baik. Peristiwa ini dapat menimpa kepada siapa saja, kapan pun, dan dimana pun. Publik figur seperti tokoh masyarakat, selebritas, rakyat jelata juga bisa menjadi korbannya. Kasus ini biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat, tetapi sering pula terjadi dalam dunia maya yakni melalui berbagai social media seperti facebook dan twitter.

Dalam hal ini kemajuan dan kecanggihan teknologi sangat berperan besar dalam mendukung terjadinya kasus pencemaran nama baik. Berbagai aplikasi *social networking* yang tersedia saat ini seperti facebook dan twitter yang sangat mudah diakses oleh para *users* di seluruh dunia khususnya di Indonesia sangat memungkinkan terjadinya tindak pencemaran nama baik. Karena setiap orang dapat *manage* dan mengolah akunnya masing-masing dengan bebas dan dengan mudah.

Berbagai hal yang dapat dilakukan di dalam *social media*, salah satunya adalah para *users* dapat mengupdate statusnya dengan mengeluarkan statement atau pernyataan yang ditujukan kepada seseorang untuk menyindir orang tersebut dengan kata-kata dalam statusnya tersebut. Lalu, pihak yang dituju merasa tersinggung dengan pernyataan tersebut karena nama baiknya telah tercemar oleh statement

yang dikeluarkan oleh oknum tersebut. Jika sudah keterlaluan pihak yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut dapat melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian selaku pihak yang berwajib agar dapat memberikan hukuman kepada oknum tersebut sesuai dengan pasal-pasal yang telah tercantum dalam UU

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, dan banyak hal terjadi berkenaan dengan pemahaman dan pelaksanaan produk hukum tersebut. Setiap hari kita masih mendengar dan membaca dari media massa tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan KUHAP tersebut, dan bahkan menyaksikan proses penangkapan dan penahanan seorang yang disangka melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para petugas dengan cara yang kurang sesuai dengan aturan yang dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk menuntut dilaksanakannya tentang hak-hak dan kewajiban yang diatur Hukum Acara Pidana.

Keberadaan KUHAP selama ini akan terus berjalan sepanjang masa selama tidak digantikannya, dengan penuh cobaan dan ujian dalam proses perjalannya. Memang tidak ada satupun hak yang datangnya dari langit, kalau ini satu hak dan privilege yang diberikan kepada rakyat, kepada masyarakat, khususnya kepada pencari keadilan yaitu, tertuduh, tersangka, tahanan dan keluarganya beserta pembela yang diberikan

sebagai anggota masyarakat, hak itu tidak akan lahir dengan sendirinya meskipun telah ada dalam undang-undang. Tetapi hak itu masih harus diperjuangkan dalam praktek kebiasaan di antara para penyelenggara kekuasaan di bidang kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana meletakkan dasar humanisme dan merupakan suatu era baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan merupakan masalah dasar bagaimana mencapai tujuan tersebut sedemikian rupa sehingga perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dihindarkan.

Dari uraian di atas, diperlukan suatu kajian mendalam tentang penulisan tesis yang berjudul ***“EFEKTIFITAS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN/PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET (Studi Kepolisian Resort Wajo).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan

di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagaimanakah Efektifitas penerapan tindak pidana penghinaan /pencemaran nama baik melalui internet ?**

2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penggunaan Internet melakukan penghinaan / pencemaran nama baik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penerapan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik melalui internet di Kapolres Wajo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna Internet melakukan penghinaan / pencemaran nama baik di Kapolres Wajo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan karya tulis ini dapat memberikan tambahan terhadap kajian ilmuan hukum dan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.
- b. Diharapkan karya tulis ini dapat menambah literatur, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka pada saat penyidikan di kepolisian.
- c. Untuk menambah pengetahuan wacana mengenai fenomena hukum baru yang belum diatur secara konkret dan spesifik dalam suatu aturan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat agar masyarakat lebih mengenal proses penyidikan di kepolisian, dan mengerti akan hak-haknya apabila berhadapan dengan prosés hukum di kepolisian.
- b. Bagi Pemerintah agar pemerintah dapat segera melakukan reformasi total di lembaga kepolisian, dan dapat memberikan regulasi yang jelas kepada kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya agar tidak bersinggungan dengan hak tersangka.
- c. Bagi Kepolisian agar Polri memahami hak tersangka pada saat penyidikan, dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan juga dapat menjadi rekomendasi dalam proses reformasi kearah yang lebih baik di dalam tubuh POLRI.